

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **HK.02.02.2.21.06.20.21** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.2.21.11.19.3791 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.11.19.3791 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.11.19.3791 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.2.21.11.19.3791 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIS

-3-

UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA



ELIN HERLINA *ats*

-4-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR
 HK.02.02.2.21.11.19.3791 TAHUN 2019 TENTANG
 RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5
		Indeks Kepuasan Media	73
		Indeks Opini Publik BPOM	66
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	82
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	73
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 PLT. SEKRETARIS UTAMA



ELIN HERLINA *ats*